

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN POLSEK BATU AMPAR)

**Dewi Setiawaty<sup>1</sup>, Siti Nurkhotijah<sup>2</sup>, Lia Fajriani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Batam

Email : <sup>1</sup>E-mail:dewiset78@gmail.com <sup>2</sup>E-mail:sitnurkhotijah@univbatam.ac.id

<sup>3</sup> E-mail:lia.uniba@gmail.com

### ABSTRACT

*In essence, children cannot protect themselves from various things kinds of actions that cause various kinds of effects, children must be assisted by others in protecting themselves, given the situation and conditions, rights of life and the right to freedom as basic rights and basic freedoms cannot obliterated, but must be protected. Because children's rights are a part from human rights that are guaranteed and protected by law international law and national law. In Republican Laws Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection states; Child is an integral part of human survival and sustainability of a nation and state. In order to be able to be responsible for the future of the nation and country, every child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. Therefore safeguards are needed to realize the welfare of children with provide guarantees for the fulfillment of their rights without any treatment discriminatory. Thus when the child is an adult then the child will know and understand what his rights and obligations are good for family, community, nation and country. Nature prioritizes the interests of the child is a natural behavior, this indicates a correlation between that behavior working together in a collaborative life.*

*Keywords: Legal Protection, Criminal Acts, Children.*

### ABSTRAK

Intinya, anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai hal macam tindakan yang menimbulkan berbagai macam efek, anak-anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi diri mereka sendiri, mengingat situasi dan kondisi, hak hidup dan hak kebebasan sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak bisa dlenyapkan, tetapi harus dilindungi. Karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional dan hukum nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Anak adalah bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan suatu bangsa dan negara. Agar dapat bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental dan sosial.

Oleh karena itu diperlukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak dengan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak mereka tanpa perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian ketika anak sudah dewasa maka anak akan tahu dan mengerti apa hak dan kewajibannya baik untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sifat memprioritaskan kepentingan anak adalah perilaku alami, ini menunjukkan korelasi antara perilaku yang bekerja bersama dalam kehidupan kolaboratif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Anak.

#### A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup> Perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif

<sup>1</sup> Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008, hal. 53.



dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sehingga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Namun faktanya dalam lingkungan sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan komprehensif oleh karena, didalam undang-undang ini seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Kejahatan yang pelakunya anak di bawah umur, setiap tahunnya terus meningkat di Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Batu Ampar, tindakan kriminal yang dilakukan anak pada tahun 2017 tercatat ada 16 kasus, dengan rincian 4 kasus dicabut, 2 kasus diselesaikan dengan *restorative justice*, 1 kasus Diversi, dan 9 kasus lainnya P21 atau yang harus maju ke meja persidangan karena perbuatan kriminal anak yang dilakukannya tidak bisa ditolerir. Tahun 2018 hingga semester pertama tercatat ratusan kasus pidana anak, namun tindakan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat pelakunya masih sekolah dan korbannya masih mau memaafkannya.<sup>4</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak misalnya sekolah, rumah ibadah, balai kesehatan, dan rumah tahanan khusus anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>5</sup> Pejabat penegak hukum dalam hubungan dengan orang-orang atau anak-anak yang ditahan atau ditawan, tidak menggunakan kekerasan, kecuali apabila sangat perlu untuk memelihara keamanan dan ketertiban didalam lembaga itu atau apabila keamanan pribadi terancam penggunaan senjata api dan kekerasan digunakan atau diperlukan untuk mencegah larinya seseorang yang ditawan atau ditahan yang menimbulkan bahaya dan tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.<sup>6</sup> Dengan mendapatkan perlindungan secara khusus bagi anak-anak yang menghadapi kondisi-kondisi tersebut diatas baik dari orang tua, keluarga masyarakat maupun bangsa dan negara, maka anak tersebut setelah menjadi orang dewasa akan menjadi tiang dan fondasi yang kuat, tegak dan kokoh baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah guna

<sup>2</sup> Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 98

<sup>3</sup> Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. 1993. Hal. 54.

<sup>4</sup> [Http://batam.tribunnews.com/2018/07/11/tindak-kejahatan-dengan-pelaku-bawah-umur](http://batam.tribunnews.com/2018/07/11/tindak-kejahatan-dengan-pelaku-bawah-umur).

<sup>5</sup> oeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemusiaan*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, hal 103.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 71.

menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

## B. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Polsek Batu Ampar.

### Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan bidang hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>7</sup> Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Bapak Ipda. Ahmad Nasal Harahap, S.E sebagai Kanit Reskrim di Polsek Batu Ampar beserta Ibu Brigpol. Feny Desraini Hasibuan sebagai Penyidik Pembantu khusus Perlindungan Perempuan dan Anak di Polsek Batu Ampar.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana yang pelakunya anak di bawah umur, setiap tahunnya terus meningkat di wilayah hukum Batam, yang parahnya tindakan kriminal yang dilakukan anak melebihi orang dewasa. Tahun 2017 tercatat ada 2.000 kasus. 100 kasus yang harus maju ke meja persidangan karena tindakan yang dilakukannya sudah tidak bisa

ditolerir. Tahun 2018 hingga semester pertama tercatat ratusan kasus hanya saja masih banyak kasus anak yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat pelakunya masih sekolah dan korbannya masih mau memaafkannya.

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat, orang tua, masyarakat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Berdasarkan Pancasila maka anak merupakan manusia yang ditempatkan pada seluruh harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makluk sosial. Pancasila yang bulat dan utuh memberi keyakinan pada rakyat dan bangsa bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka yang harus dihayati pertama-tama ialah suatu pendekatan yang multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak suatu tindak pidana. Atas dasar kerangka pikir sosiologi, ideologis dan filosofis diatas, maka tindakan pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, sedangkan sistem peradilan adalah usaha pemulihan dalam bentuk kesimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 95

<sup>8</sup> Idham, 2010, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 21.

<sup>9</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Op, Cit*, hal 79.



Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*. Menurut Lawrence M. Friedmen<sup>10</sup> terdapat fungsi lain dari sistem hukum, yakni *dispute, settlement, redistributive*, disamping itu, terdapat pandangan lain tentang sistem hukum yang menyatakan pada hakekatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintergrasian pelbagai kepentingan.<sup>11</sup> Salah satu unsur penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam kehidupan.

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang mana orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>12</sup>

Walaupun setiap perbuatan yang dianggap kejahatan anak disuatu dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat namun pedoman universal yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai arahan sebagai perbuatan yang dikategorikan kejahatan anak adalah ketika perbuatan tersebut;

1. Merugikan individu atau masyarakat;
2. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji,
3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam masyarakat;
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya,<sup>13</sup>

Dalam pemberian hak tersebut tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik,

mental maupun sosial anak,<sup>14</sup> anak didik yang belum selesai menjalani masa pembinaan dan telah berumur 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, anak binaan tersebut yang telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun di tempatkan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari orang yang telah mencapai 21 tahun atau lebih. Penempatan anak didik di lembaga pembinaan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

Pada prinsipnya tidak ada penjara bagi anak, bahkan Konvensi Hak Anak tidak membenarkan adanya penjara anak, apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan orang dewasa. Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak harus dibuat sebagai tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali kemasyarakat seorang narapidana anak akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pembinaan tersebut lebih diarahkan kepada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku tersebut.

Pendapat tersebut mengingatkan kita untuk menyadari bahwa anak dalam perkembangannya menjadi individu dewasa, memerlukan orang lain sebagai teman yang terdekat dengan dirinya untuk membimbingnya atau pun mendidiknya. Ia belum mampu melindungi dirinya sendiri dari tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental maupun sosial dalam berbagai segi kehidupannya, seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usia. Dalam perkembangannya yang meliputi banyak segi, perlu diingat bahwa kecepatan perkembangan pun tidak sama pada setiap anak. Sehingga anak tidak boleh terlalu ditekan agar perkembangannya sama dengan kecepatan anak lain. Di dalam

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedmen, *Legal Culture and Social Development*. Dalam *Seteward Macaulay, Law and Behavioral Science*, Bobs Meril, Indianapolis, 1996, hal 104

<sup>11</sup> . Hary Breidermeier, *Law as an integrative Mechanism*, Dalam *wilhelm Aubert, Sociology of Law*, Pinguin Books, Middlesex, 1969, hal 98

<sup>12</sup> . Pasal 26 ayat 1, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> . Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Pers, Malang, 2016, hal 7

<sup>14</sup> . Pasal 86 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

psikologi perkembangan banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak.

Apabila diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.<sup>15</sup> Jika ternyata diversi tidak dilaksanakan maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.<sup>16</sup> Pengaturan Hukum mengenai wajibnya diupayakan diversi pada setiap tingkatan di dukung dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan upaya diversi maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>17</sup> Sehingga Penyidik, Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim harus benar - benar melakukan diversi sebagai suatu kewajiban<sup>18</sup>.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak

serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum<sup>19</sup>. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya polsek Batu Ampar beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara. Dalam hal ini, khususnya Polsek Batu Ampar berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polsek Batu Ampar dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Fungsi Peradilan

<sup>15</sup> . Lihat Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

<sup>16</sup> .Lihat Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

<sup>17</sup> .Lihat Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> .Wawancara dengan Penyidik Polsek Batu Ampar, pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Polsek Batu Ampar, Batam.

<sup>19</sup> . Wawancara dengan Penyidik Polsek Batu Ampar, pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Polsek Batu Ampar, Batam.



Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak.<sup>20</sup> Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

#### D. KESIMPULAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan keadilan restoratif dan proses Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang kerap menimbulkan stigmasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebab Faktor yang tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan harapan Anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali seperti semula adalah masyarakat, karena tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat.

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma Khusus perlindungan hukum terhadap anak yaitu kebebasan, hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak Bahwa terdapat faktor yang menjadi kendala diantaranya

Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum; Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);

Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum; Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral; Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk itu perlu adanya pengenalan hukum sejak dini dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. GHalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.*
- Hary Breidermeier, *Law as an integrative Mechanism, Dalam wilhelm Aubert, Sociology of Law, Pinguin Books, Midlsex, 1969.*
- Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, Alumni, Bandung, 2014*
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1990*
- Lawrence M. Friendmen, *Legal Culture and Social Development. Dalam Steward Macanby, Law and Behavioral Science, Bobs Meril, Indianpolis, 1996*
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Jakarta, Aksara Baru, 1979*

<sup>20</sup> . Wawancara dengan Penyidik Polsek Batu Ampar, pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Polsek Batu Ampar, Batam.

*Tolib Effendi, Dasar-Dasar Kriminologi (Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan) Setara Pers, Malang, 2016*

*Tri andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.*

*Utrecht, Hukum Pidana II, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1987.*

*V.N. Pillai, An Approach to Crime Correction in Developing Countries, Report for 1978 and Resource Material Series, Number 16, UNAFEI, 1978.*

*Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.*

*Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.*

Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993.

Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak.* Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008

### **Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Sebagaimana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732

### **Jurnal, Makalah & Tabloid**

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi),*

